



**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**RANCANGAN AKHIR  
RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA) 2021 - 2026**

**KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK  
2021**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026), sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Renstra SKPD ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi akseleratif pada proses pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Penyusunan Renstra Kecamatan Muara Papalik Tahun Anggaran 2021-2026 merupakan Implementasi dari Rencana Strategik Kecamatan Muara Papalik dan merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja dengan sebaik-baiknya, hal ini merupakan bagian dari upaya merealisasikan Misi Kecamatan Muara Papalik dalam satu waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Rantau Badak,

2021

**Camat Muara Papalik**



**JOAN PRAYUDA, SE, MM**  
NIP. 19810829 201001 1 010

<b>DAFTAR ISI</b>
-------------------

	Hal
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
<b>II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK</b>	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
2.2. Sumber Daya OPD.....	18
2.3. Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah .....	21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Muara Papalik.....	25
<b>III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN MUARA PAPALIK</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Muara Papalik.....	26
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	27
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra .....	28
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	28
3.5. Penentuan isu – Isu Strategis .....	29
<b>IV. TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Muara Papalik .....	31
<b>V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	33
<b>VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	34
<b>VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	38
<b>VIII. PENUTUP</b> .....	40

**DAFTAR TABEL**

	Hal
Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Kecamatan Muara Papalik .....	18
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Kelurahan.....	18
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Kecamatan Muara Papalik dan Kelurahan yang Menduduki Jabatan dan Staf pada Tahun 2019 .....	19
Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Kecamatan Muara Papalik dan Kelurahan Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2019 .....	19
Tabel 2.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan .....	20
Tabel 2.6. Sarana Kerja Kecamatan Muara Papalik .....	20
Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Muara Papalik.....	22
Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Muara Papalik.....	24
Tabel 3.1. Faktor Penghambat dan Pendorong Fungsi Pelayanan Kecamatan Muara Papalik ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Prov. Jambi .....	31
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Muara Papalik .....	32
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	34
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Muara Papalik .....	38
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Kecamatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	38

**DAFTAR GAMBAR**

	Hal
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Muara Papalik .....	16
Gambar 2.2. Struktur dan Organisasi Kelurahan.....	27

## **BAB I**

### **P E N D A H U L U A N**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik, diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan hal tersebut Kecamatan Muara Papalik sebagai salah satu OPD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Muara Papalik dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Muara Papalik dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja (Renja).

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Papalik Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Muara Papalik untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 serta memperhatikan tugas pokok dan

fungsi kecamatan. Di dalam Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Muara Papalik selama kurun waktu 2021-2026 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Perencanaan strategis menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa pada tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target. Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Dokumen Renstra Kecamatan Muara Papalik Tahun 2021-2026 ini merupakan hasil proses yang bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik, yakni program dan kegiatan Kecamatan Muara Papalik. Disamping itu, muatan Renstra Kecamatan Muara Papalik ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini nantinya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Papalik.

Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Oleh karena itu, maka penyusunan Renstra Kecamatan Muara Papalik dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Kecamatan Muara Papalik adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2755) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
3. Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903 ) sebagaimana telah di ubah undang – undang Nomor 14 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Muara Papalik;
  17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);
  18. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 71).

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Papalik disusun dengan maksud menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Muara Papalik.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini, antara lain adalah :

- 1) Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun 2021-2026.

- 2) Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.
- 3) Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi dalam menilai kinerja pemerintah Kecamatan Muara Papalik.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Sistematika penulisan Renstra Kantor Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta proses penyusunan.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait

dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

##### **A. TUGAS DAN FUNGSI**

Dalam kedudukan dan fungsinya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kantor Kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah/ Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berbunyi Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Bupati/Walikota.

Konsekwensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati Tanjung Jabung Barat yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan mengacu pada pasal 14 sampai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat dan Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas-tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja yang ada di Kantor Camat Muara Papalik Kab. Tanjung Jabung Barat. Unit Kerja tersebut terdiri dari Sekretariat, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dan Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum.

Adapun rincian tugas dan kinerja masing-masing unit kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan adalah sebagai berikut :

#### **1. Sekretariat Kecamatan**

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, dan kearsipan;
- c. melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan pengoordinasian urusan perencanaan dan keuangan meliputi: rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas umum kecamatan, pembangunan dan pembinaan masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Sekretaris Camat membawahi :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

#### **1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian**

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama dan ketatalaksanaan. Dalam

melaksanakan tugas tersebut, subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai uraian Tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, dan penyusunan laporan aset kecamatan;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

## **2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan**

Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Uraian Tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran kecamatan;
- c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari seksi-seksi untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja kecamatan;



- d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan;
- e. melakukan penyusunan laporan Kinerja Instansi (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kecamatan;
- f. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- g. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- h. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

## **2. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum**

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemerintahan dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas pemerintahan dan ketertiban umum;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat dan kebersihan;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup pemerintahan dan ketertiban umum serta pembinaan usaha

- peningkatan pendapatan daerah melalui pajak pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan;
  - f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan beserta perangkatnya;
  - g. melakukan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan atau kelurahan;
  - h. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
  - i. melakukan kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemerintahan dan ketertiban umum; dan
  - j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

### **3. Seksi Kesejahteraan Rakyat**

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai mempunyai uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup kesejahteraan rakyat;
- b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas lingkup kesejahteraan rakyat;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan lingkup kesejahteraan rakyat;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup kesejahteraan rakyat;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup kesejahteraan rakyat;
- f. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup kesejahteraan rakyat; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

#### **4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- b. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan;
- c. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. membantu melaksanakan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- e. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

#### **5. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum**


Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai uraian tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis, pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat dan pelayanan umum serta pelaksanaan pelayanan informasi sesuai aturan dan kebijakan pemerintah daerah;
- c. melakukan pelayanan hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat umum dibidang informasi dan komunikasi serta pengoordinasian unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
- d. membuat buku penerbitan berkala dan bergambar;
- e. melakukan penyaringan informasi sebagai bahan publikasi; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.


## **B. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, struktur kecamatan dan Kelurahan sebagaimana pada Gambar 2.1 dan Gambar 2.2 sebagai berikut :

**Struktur Organisasi Kecamatan  
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat  
Nomor 71 Tahun 2016**



**Struktur Organisasi Kelurahan  
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat  
Nomor 71 Tahun 2016**



## 2.2 SUMBER DAYA OPD

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Susunan Kepegawaian Kantor Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Kecamatan Muara Papalik

No.	Pegawai	Jumlah (Orang)	%
1.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	15	65,21
2.	Tenaga Kerja Kontrak (TKK)	6	26,08
3.	Penjaga Kantor	1	4,34
4.	Petugas Kebersihan	1	4,34
	Jumlah	23	100

Tabel 2.2.

Jumlah Pegawai Kelurahan

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	4	57,14
2.	KONTRAK/HONORER	1	14,28
3.	PENJAGA KANTOR	1	14,28
4.	PETUGAS KEBERSIHAN	1	14,28
	JUMLAH	7	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai Kantor Kecamatan Muara Papalik dan Kantor Kelurahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih jauh dari cukup untuk menunjang kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Dari jumlah tersebut masih ada yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri yaitu tenaga Honorer, Penjaga Kantor dan Petugas Kebersihan.

- a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf Sesuai dengan Perda Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka pengisian formasi jabatan struktural di Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari eselon III dan IV yaitu sebanyak 12 orang selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Kecamatan Muara Papalik dan Kelurahan yang menduduki Jabatan dan Staf tahun 2021

No.	Jabatan/Staf	Jumlah (orang )	%
1.	Eselon III/a	1	5,26
2.	Eselon III/b	1	5,26
3.	Eselon IV/a	4	21,05
4.	Eselon IV/b	4	21,05
5.	Jabatan Fungsional Umum	9	47,36
	Jumlah	19	100%

- b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat dari 13 jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Muara Papalik dan Kelurahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat Golongan IV sebanyak golongan III sebanyak 60 %, dan golongan II sebanyak 40 %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Kecamatan Muara Papalik dan Kelurahan berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2021

N0	Golongan	Jumlah (orang )	%
1.	IV	2	10,52
2.	III	10	52,63
3.	II	7	36,84
	Jumlah	19	100%

- c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan



Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Kecamatan Muara Papalik dan Kelurahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ada, maka status pendidikan dengan Strata-1 yaitu sebesar 50 %, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SMA sebesar 50%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.5

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Kecamatan Muara Papalik dan Kelurahan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021

N0	Pendidikan	Jumlah (orang )	%
1.	Strata-2 ( S2 )	2	10,52
2.	Strata-1 ( S1 )	8	42,10
3.	Sarjana Muda/ D2	1	5,26
4.	Sarjana Muda/ D3	1	5,26
5.	SLTA/SMK	7	36,84
6.	SLTP	-	
	Jumlah	19	100%

d. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang ada di Kecamatan Muara Papalik dan Kelurahan tergolong belum memadai ini bisa terlihat dalam tabel 2.6 di bawah ini :

Tabel 2.6

Sarana Kerja Kecamatan Muara Papalik

N0	Kesarjanaan/ Disiplin Ilmu	Jumlah (orang )
A.	Sarjana (S2)	
	1. Magister Manajemen	1
	2. Magister Hukum	1
B.	Sarjana (S1)	
	1. Teknik Mesin	1
	2. Hukum	2
	3. Ekonomi	3
	4. Hukum Islam	1
	5. Agama	1
B.	Sarjana Muda	

	Ekonomi akuntansi	1
	Pendidikan	1
	Jumlah	12

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Tingkat Capaian Kinerja pelayanan Kecamatan Muara Papalik berdasarkan Sasaran/target Renstra Tahun 2011-2016 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel 2.3 berikut :



Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Muara Papalik, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Muara Papalik pada Tahun 2016 sebesar Rp, 798.260.069,- terealisasi sebesar Rp. 687.625.719,- pada Tahun 2017 sebesar Rp. 1.000.839.743,- terealisasi sebesar Rp. 907.210.318,-, pada Tahun 2018 sebesar Rp. 1.045.814.743,- terelisasi sebesar Rp. 1.010.649.543,- pada Tahun 2019 sebesar Rp. 2.221.102.743,- terelisasi sebesar Rp. 2.185.166.393,- pada Tahun 2020 sebesar Rp. 1.522.585.770,- terelisasi sebesar Rp. 1.404.258.340,-. Perkembangan anggaran dan realisasi belanja daerah menurut kelompok belanja dari Tahun 2016-2021, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.8.

Berdasarkan Tabel 2.8 diketahui rasio capaian antara anggaran dan realisasi yang baik yaitu pada tahun 2016 – 2021 dengan rasio lebih dari 70%. Sementara untuk tahun 2016 rasio realisasi anggaran dibawah 70%. Hal ini disebabkan oleh adanya satu program dan kegiatan yaitu Samisake dengan jumlah anggaran dengan nilai besar namun realisasinya kecil. Rendahnya penyerapan anggaran untuk kegiatan tersebut disebabkan oleh sempitnya range waktu dalam pelaksanaan kegiatan itu sendiri serta adanya salah satu persyaratan pencairan dana dengan memperhatikan persentase pelaksanaan Kabupaten.



## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Muara Papalik**

Kantor Kecamatan Muara Papalik sebagai salah satu perangkat daerah pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi yakni :

Tantangan :

1. Kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan
2. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia
3. Lemahnya manajemen informasi data kecamatan
4. Belum maksimalnya koordinasi dari OPD teknis yang mempunyai program terhadap kecamatan sebagai pemangku wilayah

Peluang :

1. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten
2. Mudahnya akses informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan profesionalisme kerja
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KANTOR KECAMATAN**  
**MUARA PAPALIK**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Muara Papalik**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kecamatan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Sesuai dengan uraian tugas tersebut, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.1. sebagai berikut :

**3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 adalah **“MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH 2024”(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)**

Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah :

**Berkualitas** berarti peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang professional, sehat, cerdas, dan inovatif sehingga mampu membawa perubahan, perkembangan dan kemajuan bagi masyarakat.

**Ekonomi Maju** berarti memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan dan pemerataan perekonomian yang berkualitas, diiringi dengan laju inflasi yang terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.

**Religius** berarti menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, kaedah social dan toleransi yang menjadi run dan pedoman bagi seluruh aktifitas masyarakat dan pemerintahan.

**Kompetitif** berarti menunjukkan kemampuan daya saing daerah di level regional dan nasional dengan strategi yang tepat menggunakan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh keberhasilan dalam pembangunan.

**Aman** berarti peningkatan kualitas system keamanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang adil-ramah lingkungan dan terciptanya iklim investasi yang kondusif.

**Harmonis** berarti terwujudnya hubungan yang baik antara daerah, provinsi dan pemerintahan pusat, pemerintah daerah dengan masyarakat dalam rangka memberikan pelayaann yang nyaman, harmonisasi beragama, suku, budaya dan kearifan local sebagai kota bersama.

Untuk mencapai Visi Daerah sebagaimana diatas, ditetapkan Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak.
2. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis.
3. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
4. Peningkatan aktivitas perekonomian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.



## 5. Pemerataan Pembangunan Daerah Dari Desa Sampai ke Kota

Untuk mendukung pencapaian visi daerah tersebut, Kantor Kecamatan Muara Papalik sesuai tugas dan fungsinya, pelaksanaan misi 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak; 2) Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis; dan 3) Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024. Adapun sasaran strategis yang terkait dengan kewilayahan (Kecamatan) yaitu :

- Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan tantibum linmas
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, professional, proaktif, dan inovatif dengan tolak ukur ketercapaian adalah salahsatunya persentase desa dengan nilai indeks penyelenggaraan pemerintahan desa kategori nilai “Baik”
- Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.

Dari banyak arah kebijakan Kemendagri yang tertuang dalam Renstra nya, ada beberapa arah kebijakan menyangkut kewilayahan seperti :

- Peningkatan insfrastruktur sarana/prasarana pendukung pemerintahan desa
- Penguatan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
- Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033, mengarahkan agar pemanfaatan ruang pembangunan daerah terutama wilayah kecamatan Muara Papalik dapat selaras dengan indikasi program Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat 2013 – 2033.

Adapun pemanfaatan ruang untuk Kecamatan Muara Papalik yang tercantum dalam Indikasi Program RTRW 2013 – 2033 (lampiran Perda), diantaranya :

<b>Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Indikasi Lokasi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi.</li> <li>- Pengembangan Kawasan Pendidikan Paud, TK, SD, SMP.</li> <li>- Pengembangan Pukesmas Pembantu.</li> <li>- Pengembangan Industri Kecil dan Kerajinan Tangan</li> <li>- Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Arteri Primer</li> </ul>	Kecamatan Muara Papalik

### 3.5. Penentuan isu – Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021–2024 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Aspek Pelayanan; semakin besarnya tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik

2. Bidang Ketentraman, ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat; tingginya angka gangguan Ketentraman, dan ketertiban umum.
3. Bidang Pertanahan; dimana besarnya potensi konflik social terkait pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan atau masyarakat dengan masyarakat.
4. Aspek Lingkungan, adanya Perubahan dan alih fungsi lahan dan hutan terutama di Ulu Sungai Pengabuan.
5. Bidang Pendidikan; masih adanya Desa yang tidak memiliki Sekolah Dasar (SD) sementara akses jalan untuk ke SD desa terdekat sangat sulit dan masih rendahnya jumlah Guru PNS dan PPPK yang ada pada semua SD/SMP di Kec. Muara Papalik.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Muara Papalik**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan jangka menengah Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah **Mewujudkan Kecamatan Muara Papalik yang Maju dalam Pelayanan menuju Masyarakat yang Berdaya dan Berbudaya.**

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 ( lima ) tahun jangka pembangunan menengah dapat dilihat dari tabel 4.1. berikut :

**TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN MUARA PAPALIK  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, Akuntabilitas kinerja dan Laporan Keuangan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	90%	90%	95%	95%	95%
		Nilai SAKIP SKPD	-	CC	CC	B	B	B
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Nilai rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM)	0,62	0,65	0,67	0,68	0,70	0,75
Terpenuhinya sarana prasarana di kecamatan	Meningkatnya sarana dan prasarana kecamatan	Persentase sarana prasarana Kecamatan yang dimanfaatkan dan berfungsi baik	75%	75%	80%	85%	90%	90%
Terwujudnya suasana kehidupan tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat dan kelompok	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Muara Papalik menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Muara Papalik. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Muara Papalik selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Muara Papalik.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Kecamatan Muara Papalik untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapainya ditentukan beberapa strategi dan arah kebijakan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.1. berikut :

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Peran strategis Kecamatan Muara Papalik menuntut adanya peningkatan pelayanan public ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Muara Papalik selama 5 tahun ke depan (2021-2024) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Muara Papalik. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Muara Papalik akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 5 tahun ke depan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program Kecamatan Muara Papalik adalah sebagai berikut:

1. Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
  - a) Kegiatan : Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b) Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - c) Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
  - d) Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



- e) Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
  - f) Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Sub Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat
    - Sub Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
    - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - g) Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - Sub Kegiatan : Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
2. Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat
    - Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- a) Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    - Sub Kegiatan : Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
    - Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
  - b) Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
    - Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    - Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah
  - Sub Kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
  
- 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    - Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
    - Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
    - Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
    - Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
    - Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Untuk lebih jelasnya Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Muara Papalik dapat dilihat pada Tabel 6.1. dibawah ini :

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, masing – masing dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 –2026 yang diukur berdasarkan indikator kinerja, untuk itu dalam pelaksanaanya kinerja Kecamatan Muara Papalik berkontribusi secara langsung terhadap penetapan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel 7.1 sebagai berikut :

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2021 - 2026. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategis ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kecamatan Muara Papalik.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stake holders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah, dan semangat Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Insha Allah Visi tersebut dapat tercapai melalui perwujudan visi dan misi masing-masing unit kerja pada gilirannya diharapkan dapat dan mampu memberikan pelayanan yang berarti bagi masyarakat.

Rantau Badak,

2021

**Camat Muara Papalik**



**Tabel T-C.23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**KECAMATAN MUARA PAPALIK**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kecamatan Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Kecamatan Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	- Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	70%	72%	74%	76%	78%	70%	75%	80%	80%	80%	1,0	1,0	1,1	1,1	1,0
2	- Persentase Keluhan/pengaduan masalah pelayanan administratif yang ditindak lanjuti	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3	- Persentase Temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4	- Persentase Desa dan Kelurahan kategori Desa Berkembang	-	-	-	50%	60%	65%	70%	75%	30%	35%	80%	100%	100%	0,6	0,6	1,2	1,4	1,3
5	- Persentase kehadiran perwakilan desa/kelurahan dalam Musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan	-	-	-	80%	85%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	1,3	1,2	1,1	1,1	1,1
6	- Persentase Usulan Musrenbang yang ditindaklanjuti/dilaksanakan SKPD	-	-	-	60%	65%	70%	75%	75%	50%	60%	75%	75%	75%	0,8	0,9	1,1	1,0	1,0
7	- Persentase Rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban umum, Kesra, Pemberdayaan, Humas dan Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti dalam satu tahun berjalan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
8	- Persentase sarana dan prasarana publik dibangun termanfaatkan/berfungsi baik	-	-	-	60%	75%	75%	90%	90%	75%	80%	85%	95%	95%	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1
9	- Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

**Tabel T-C 24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan**  
**KECAMATAN MUARA PAPALIK**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**TAHUN 2016 - 2020**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	181.930.069	327.237.543	380.437.543	429.643.793	412.081.081	166.755.719	311.787.318	360.922.343	403.298.343	408.816.840	91,66	95,28	94,87	93,87	99,21	15,97	17,39
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	70.215.000	121.265.000	84.965.000	155.750.000	140.903.684	47.455.000	119.346.000	80.690.000	150.495.000	133.615.500	67,59	98,42	94,97	96,63	94,83	14,54	30,30
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	9.250.000	13.575.000	13.575.000	13.575.000	13.575.000	8.200.000	11.325.000	13.200.000	12.075.000	11.325.000	88,65	83,43	97,24	88,95	0,00	9,35	7,62
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000	13.500.000	-	-	2.650.000	10.000.000	10.000.000	-	-	2.650.000	100,00	74,07	0,00	0,00	100,00	7,00	-
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	54.800.000	88.500.000	104.925.000	40.218.750	-	49.800.000	88.500.000	99.425.000	40.218.750	-	90,88	100,00	94,76	100,00	0,00	12,30	15,54
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	20.600.000	120.487.200	100.487.200	60.487.200	85.236.005	19.500.000	68.887.000	100.487.200	59.611.300	58.186.005	94,66	57,17	100,00	98,55	0,00	96,98	50,65
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	-	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	77.835.000	108.905.000	128.905.000	162.745.000	-	45.795.000	104.995.000	123.405.000	162.745.000	-	58,84	96,41	95,73	100,00	0,00	7,98	25,85
Program Keagamaan dan Kemasyarakatan	333.910.000	190.150.000	172.100.000	169.750.000	31.250.000	300.650.000	175.150.000	172.100.000	167.790.000	27.150.000	90,04	92,11	100,00	98,85	86,88	8,61	8,35
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	-	-	31.000.000	31.000.000	-	-	-	31.000.000	31.000.000	-	-	-	100,00	100,00	0,00	-	-
Program Kerjasama Pembangunan	9.895.000	10.745.000	16.670.000	8.045.000	-	9.895.000	10.745.000	16.670.000	8.045.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	1,72	1,72
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	5.875.000	6.475.000	12.750.000	9.750.000	36.890.000	5.875.000	6.475.000	12.750.000	9.750.000	36.890.000	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	2,04	2,04
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	-	-	-	203.000.000	-	-	-	-	203.000.000	-	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-	-
Program Pembangunan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Ekonomi, sosial dan Budaya	-	-	-	-	780.000.000	-	-	-	-	700.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74	-	-
Program Penataan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-	-	-	937.138.000	-	-	-	-	937.138.000	-	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-	-
- Penataan Administrasi Kependudukan	23.950.000	23.950.000	-	-	-	23.700.000	23.700.000	-	-	-	98,96	98,96	0,00	0,00	0,00	-	-



Tabel 5.1.  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	<b>"MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH"</b> <b>(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)</b>		
MISI	3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan public, Akuntabilitas kinerja dan Laporan Keuangan Kecamatan	Penyederhanaan proses pelayanan	Penyusunan SOP Pelayanan
		Meningkatkan kapasitas SDM Pelayanan	Pelatihan SDM Pelayanan
		Sarana prasarana pelayanan	Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan
		Penerapan Teknologi Informasi dalam pelayanan	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penguatan Pengawasan dan Pembinaan Kecamatan	Penguatan peran OPD dalam Pengawasan dan Pembinaan
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan peran kelembagaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan peran PKK, Tokoh Agama, Lembaga Adat, Organisasi Pemuda dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya
MISI	5. Pemerataan Pembangunan Daerah Dari Desa Sampai ke Kota		
Terpenuhinya sarana prasarana di kecamatan	Meningkatnya sarana dan prasarana kecamatan	Membangun sarana dan prasarana kecamatan	Pemenuhan infrastruktur Dasar di Kecamatan



<b>MISI</b>	2. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis.		
Terwujudnya kondisi sosial kecamatan yang tentram, tertib dan harmonis	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan	Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Perundang-undangan dan/atau norma yang berlaku	Advokasi Masyarakat, Penegakan Perda
		Meningkatkan koordinasi	Penguatan peran unsur Muspika, Tokoh Agama dan Masyarakat

TABEL 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka dan Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD					
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	(Rp. 000)		
						Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Terwujudnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan public, Akuntabilitas kinerja dan Laporan Keuangan Kecamatan		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA</b>	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor		100%	2.636.629.205	100%	3.130.956.176	100%	3.434.800.000	100%	3.861.100.000	100%	3.861.100.000	100%	3.861.100.000	100%	20.785.685.381		
			Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan		-	100%	25.000.000	100%	35.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	180.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8	-	8	8	17.500.000	8	20.000.000	8	20.000.000	8	20.000.000	8	20.000.000	48	77.500.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja		14	-	14	14	17.500.000	14	20.000.000	14	20.000.000	14	20.000.000	14	20.000.000	84	102.500.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD		100%	2.275.941.101	100%	2.481.556.176	100%	2.745.000.000	100%	3.145.000.000	100%	3.145.000.000	100%	3.145.000.000	100%	3.145.000.000	100%	16.937.497.277
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		19	2.179.441.101	16	2.336.556.176	16	2.600.000.000	19	3.000.000.000	20	3.000.000.000	20	3.000.000.000	20	3.000.000.000	110	16.115.997.277
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	96.500.000	14	145.000.000	14	145.000.000	12	145.000.000	12	145.000.000	12	145.000.000	12	145.000.000	76	821.500.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin pegawai / ASN		100%	12.375.000	100%	41.500.000	100%	41.500.000	100%	41.500.000	100%	41.500.000	100%	41.500.000	100%	41.500.000	100%	219.875.000
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		34	12.375.000	70	21.500.000	70	21.500.000	70	21.500.000	70	21.500.000	70	21.500.000	70	21.500.000	384	119.875.000
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		0		4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	20	100.000.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum		100%	193.793.104	100%	227.500.000	100%	233.200.000	100%	232.000.000	100%	232.000.000	100%	232.000.000	100%	232.000.000	100%	1.350.493.104
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12	4.149.450	6	3.000.000	6	3.000.000	6	3.000.000	6	3.000.000	6	3.000.000	6	3.000.000	42	19.149.450
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		30	23.844.404	50	27.000.000	50	29.700.000	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	280	170.544.404		

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		763	26.725.000	714	25.000.000	785	27.500.000	714	25.000.000	714	25.000.000	714	25.000.000	4404	154.225.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		4	13.580.250	4	16.500.000	5	17.000.000	5	18.000.000	5	18.000.000	5	18.000.000	28	101.080.250
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	72	36.000.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		26 paket	119.494.000	26 paket	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	48	869.494.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD		100%	26.000.000	100%	65.000.000	100%	131.500.000	100%	124.000.000	100%	124.000.000	100%	124.000.000	100%	594.500.000
			Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		2	-	2	25.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	12	265.000.000
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		6	-	6	-	6	27.500.000	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	36	87.500.000
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		3	26.000.000	3	40.000.000	3	44.000.000	6	44.000.000	3	44.000.000	6	44.000.000	24	242.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	76.844.000	100%	128.400.000	100%	138.600.000	100%	168.600.000	100%	168.600.000	100%	168.600.000	100%	849.644.000
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		172	1.720.000	200	2.000.000	220	2.200.000	220	2.200.000	220	2.200.000	220	2.200.000	1252	12.520.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	20.824.000	12	26.400.000	12	26.400.000	12	26.400.000	12	26.400.000	12	26.400.000	72	152.824.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	54.300.000	12	100.000.000	12	110.000.000	12	140.000.000	12	140.000.000	12	140.000.000	72	684.300.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan BMD yang dipelihara		100%	51.676.000	100%	162.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	653.676.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		2	27.692.000	7	91.000.000	7	70.000.000	9	70.000.000	11	70.000.000	13	70.000.000	49	398.692.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5	3.750.000	25	65.000.000	9	15.000.000	9	15.000.000	9	15.000.000	9	15.000.000	66	128.750.000

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2	20.234.000	2	6.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	12	126.234.000
		07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kec. Muara papalik)				70.15 Mutu Pelayanan	27.500.000	70.50 Mutu Pelayanan	31.250.000	70.90 Mutu Pelayanan	35.000.000	71.40 Mutu Pelayanan	35.000.000	71.80 Mutu Pelayanan	35.000.000	71.80 Mutu Pelayanan	163.750.000
		07.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rapat koordinasi				12	15.000.000	12	17.500.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000		92.500.000
		07.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		2		2	15.000.000	2	17.500.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	12	92.500.000
		07.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan				34	12.500.000	34	13.750.000	34	15.000.000	34	15.000.000	34	15.000.000		71.250.000
		02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan		2		2	12.500.000	2	13.750.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	12	71.250.000
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil guna ( Kec. Muara Papalik )		100%	1.751.643.064	100%	3.447.938.750	100%	2.521.225.000	100%	2.535.725.000	100%	2.537.725.000	100%	2.540.725.000		15.334.981.814
		07.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi pemberdayaan desa		10	39.043.064	10	1.116.938.750	10	1.288.225.000	10	1.302.725.000	10	1.304.725.000	10	1.307.725.000		6.359.381.814
		01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		5		5		5	17.500.000	5	17.500.000	5	20.000.000	5	20.000.000	30	75.000.000
		02.	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		2	18.713.115	2	37.863.750	2	30.225.000	2	30.225.000	2	30.225.000	2	30.225.000	12	177.476.865

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8	20.329.949	8	1.079.075.000	8	1.240.500.000	8	1.255.000.000	8	1.254.500.000	8	1.257.500.000	48	6.106.904.949
		07.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah program kerja kelurahan	5	1.712.600.000	5	2.331.000.000	5	1.233.000.000	5	1.233.000.000	5	1.233.000.000	5	1.233.000.000		8.975.600.000
		02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6	1.103.000.000	6	1.228.000.000	6	1.103.000.000	6	1.103.000.000	6	1.103.000.000	6	1.103.000.000	36	6.743.000.000
		03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20	609.600.000	20	1.103.000.000	20	130.000.000	20	130.000.000	20	130.000.000	20	130.000.000	120	2.232.600.000
		07.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah berita acara/ notulen kesepakatan yang dihasilkan bersama Forkopincam ( Kec. Muara Papalik )			6	45.000.000	6	40.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000		235.000.000
		07.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			5	45.000.000	5	40.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		235.000.000
		01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3	-	3	30.000.000	3	20.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	18	125.000.000
		02.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	-	4	15.000.000	4	20.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	24	110.000.000
		07.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi ( Kec. Muara Papalik )	100%	18.100.000	100%	112.000.000	100%	70.000.000	100%	94.000.000	100%	114.000.000	100%	74.000.000		482.100.000
		07.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang di fasilitasi, rekomendasi, pembinaan dan pengawasan desa	9 Desa	18.100.000	9 Desa	112.000.000	9 Desa	70.000.000	9 Desa	94.000.000	9 Desa	114.000.000	9 Desa	74.000.000		482.100.000
		02.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9	7.200.000	9	37.500.000	9	12.500.000	9	14.000.000	9	14.000.000	9	14.000.000	54	99.200.000

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		03.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		9	-	9	10.500.000	9	15.000.000	9	15.000.000	9	15.000.000	9	15.000.000	54	70.500.000
		.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		0	-	2	27.000.000	0	-	2	20.000.000	5	40.000.000	0	-	9	87.000.000
		15.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		9	10.900.000	9	12.000.000	9	17.500.000	9	20.000.000	9	20.000.000	9	20.000.000	54	100.400.000
		16.	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		-	-	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	10	125.000.000
							4.406.372.269		6.763.394.926		6.097.275.000		6.575.825.000		6.597.825.000		6.560.825.000		37.001.517.195

**TABEL 7.1**  
**Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Muara Papalik**  
**Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	6	7	8	10	12	14	16	18	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	80%	70.15 Mutu Layanan	70.50 Mutu Layanan	70.90 Mutu Layanan	71.40 Mutu Layanan	71.80 Mutu Layanan	95%
2	Nilai SAKIP SKPD	-	-	CC	CC	B	B	B	B
3	Nilai Rata-rata IDM	0,61	0,62	0,65	0,67	0,68	0,70	0,75	0,75
4	Persentase jumlah pemerintahan desa yang tertib administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase desa / kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil-guna	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase sarana prasarana Kecamatan yang termanfaatkan dan berfungsi baik	75%	75%	80%	85%	90%	90%	90%	90%
7	Jumlah Berita Acara/Notulen Kesepakatan yang dihasilkan bersama Forkompincam	0	0	6	6	6	6	6	6

**Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pelayanan  
Pada Kecamatan MUARA PAPALIK  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No	Indikator Kinerja Pelayanan	Interpretasi	Permasalahan	Faktor-Faktor Pendukung
1	2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sesuai	Belum tersusunnya SOP Pelayanan	1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah 2) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016
2	Persentase Temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti	Sesuai	Kurangnya SDM PNS Kecamatan sehingga untuk penunjukan pengelolaan keuangan pilihan hanya terbatas	- Batasan waktu tindak lanjut
3	Persentase Desa Maju	Belum Tercapai	- 9 desa belum tercapai dalam pemenuhan komponen- komponen dalam indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan lingkungan, sebagaimana diatur dalam Permen desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang IDM - Rendahnya peran serta masyarakat dalam pembangunan desa - Belum optimalnya pemberdayaan potensi yang dimiliki desa untuk membangun dan mengembangkan desa	1) Dukungan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD), 2) Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola pembangunan yang didukung oleh kemandirian dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, 3) Peningkatan kapasitas SDM aparatur desa
4	Persentase kehadiran perwakilan desa/kelurahan dalam Musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan	Belum Tercapai	Desa/Kelurahan mengirim utusan belum memperhatikan keterwakilan perempuan	1) Inpres Nomor 9 Tahun 2000, 2) Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang pelaksanaan PUG di daerah
5	Persentase Usulan Musrenbang yang ditindaklanjuti/dilaksanakan SKPD	Belum Tercapai	Walaupun Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusulkan oleh Desa/Kelurahan ditindaklanjuti SKPD, namun hanya sebagian kecil yang ditindaklanjuti. Menyebabkan semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1) SIPD, 2) RPJMD, 3) Renstra SKPD
6				
7	Persentase sarana dan prasarana publik dibangun termanfaatkan/berfungsi baik	Sesuai	adanya beberapa sarana/prasarana publik yang dalam kondisi kurang baik, namun untuk diperbaiki oleh desa terkendala dengan kepemilikan aset	1) UU Desa, 2) Permendesa, 3) Permendagri, 4) Dana Desa, 5) Dana Kelurahan
8	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjut	Sesuai	1) Belum ada POLSEK, 2) Polisi Pamong Praja minim dan hanya tersedia TKK, 3)	1) adanya BKTM, Babinsa, 2) adanya pendamping PKH